



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm);
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 10 Nopember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Bondo RT 01 RW III, Kecamatan Bangsri ,
Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 28 Mei 2021
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan 27 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 241/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 37/Pid.Sus/2021/PN Jpa dan

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 27 April 2021 Nomor : 37/Pid.Sus/2021/PN Jpa dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 15 Maret 2021 Nomor: Reg.Perk: PDM-16/JPARA/Eoh.2/03/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm.) hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Bondo RT. 01/III, Kec. Bangsri, Kab. Jepara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- bahwa bermula dari Tim Satresnarkoba Polres Jepara yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm.) sering menjual obat-obatan dirumahnya. Atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara menindak lanjutinya dengan melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib diketahui saksi Muhammad Khoirun Nuha yang beralamat di Ds. Kaliaman RT 04/VI baru saja membeli obat-obatan dari Terdakwa sehingga tim satresnarkoba langsung mendatangi rumah saksi Muhammad Khoirun Nuha sehingga kemudian ditemukan 5 butir obat berlogo "Y" warna putih dibawah bantal;
- bahwa berdasarkan pengakuan saksi Muhammad Khoirun Nuha telah membeli obat berlogo "Y" warna putih dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.30 wib yaitu sejumlah 12 butir dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang telah dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan 5 butir saksi serahkan kepada sdr. Riski sehingga saksi masih menyimpan sisanya sebanyak 5 butir;
- bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wib Tim Satresnarkoba membawa saksi Muhammad Khoirun Nuha menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Bondo RT. 01/III, Kec. Bangsri, Kab. Jepara yang kemudian dapat diamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 680

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan puluh) tablet/ butir obat berlogo “y” warna putih, 4 pack plastik clip merk KP yang dipergunakan untuk membungkus obat yang dijual Terdakwa, dan uang tunai Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan obat yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan dalam kaleng biskuit merk nissin warna coklat yang terletak dibawah lantai didepan TV dikamar Terdakwa.

- bahwa berdasarkan hasil interogasi oleh Tim satresnarkona Polres Jepara terhadap Terdakwa diperoleh informasi sebagai berikut:

- a) obat berlogo “Y” warna putih yang ditemukan dirumah Terdakwa diperoleh dari seseorang yang dipanggil dengan nama “Dong” dengan cara Terdakwa bertemu langsung pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib didepan swalayan Ramayana Kudus;
- b) obat berlogo “Y” warna putih yang diperoleh dari “Dong” dikemas dalam 1 bungkus plastik dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- c) Terdakwa menjual obat berlogo “Y” warna putih tersebut dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) butirnya yang dikemas didalam plastik clip;
- d) Obat berlogo “Y” warna putih tersebut dijual kepada orang agar dapat Fly/ bersenang-senang yang salah satunya adalah saksi Muhammad Khoirun Nuha sedangkan fungsi/kegunaan obat tersebut digunakan untuk pengobatan orang sakit jiwa;
- e) Terdakwa memperjualbelikan obat berlogo “Y” warna putih setiap harinya rata-rata 20 (dua) puluh bungkus dan penjualan tersebut sudah berjalan sekira 6 (enam) bulan;
- f) Hasil penjualan 1 bungkus plastik dengan isi 1000 (seribu) butir yang telah dipaketkan menjadi kemasan 6 butir, Terdakwa memperoleh hasil Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untung Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- g) Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak meliki apotek maupaun toko obat berijin untuk memperjualbelikan obat-obatan dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kewenangan meracik obat;

- bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 252/NOF/2021 tanggal 15 Februari 2021 diperoleh hasil:

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BB 570/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 680 (enam ratus delapan puluh) butir tablet warna putih berlogo Y;
- 2) BB 570/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo Y;

Kesimpulan: kesemuanya adalah Negatif Narkotika/ Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- bahwa dapat ahli jelaskan tablet berlogo huruf Y tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras, dengan kemasannya memiliki ciri lingkaran merah terdapat tulisan K dan hanya didapat dengan resep dokter di apotek berijin atau instalasi Farmasi Rumah Sakit atau Puskesmas;
- Bahwa berdasarkan peraturan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah menyalahi Peraturan perundang-undangan, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan dan mengedarkan obat berupa tablet berlogo huruf "Y" tersebut yang mengandung Trihexyphenidyl;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm.) hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Bondo RT. 01/III, Kec. Bangsri, Kab. Jepara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa bermula dari Tim Satresnarkoba Polres Jepara yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm.) sering menjual obat-obatan dirumahnya. Atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara menindak lanjutinya dengan melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib diketahui saksi Muhammad Khoirun Nuha yang beralamat di Ds. Kaliaman RT 04/VI baru saja membeli

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat-obatan dari Terdakwa sehingga tim satresnarkoba langsung mendatangi rumah saksi Muhammad Khoirun Nuha sehingga kemudian ditemukan 5 butir obat berlogo "Y" warna putih dibawah bantal;

- bahwa berdasarkan pengakuan saksi Muhammad Khoirun Nuha telah membeli obat berlogo "Y" warna putih dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.30 wib yaitu sejumlah 12 butir dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang telah dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan 5 butir saksi serahkan kepada sdr. RISKI sehingga saksi masih menyimpan sisanya sebanyak 5 butir;

- bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 14.00 wib Tim Satresnarkoba membawa saksi Muhammad Khoirun Nuha menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Bondo RT. 01/III, Kec. Bangsri, Kab. Jepara yang kemudian dapat diamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 680 (enam ratus delapan puluh) tablet/ butir obat berlogo "y" warna putih, 4 pack plastik clip merk KP yang dipergunakan untuk membungkus obat yang dijual Terdakwa, dan uang tunai Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan obat yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan dalam kaleng biskuit merk nissin warna coklat yang terletak dibawah lantai didepan TV dikamar Terdakwa.

- bahwa berdasarkan hasil interogasi oleh Tim satresnarkona Polres Jepara terhadap Terdakwa diperoleh informasi sebagai berikut:

a) obat berlogo "Y" warna putih yang ditemukan dirumah Terdakwa diperoleh dari seseorang yang dipanggil dengan nama "DONG" dengan cara Terdakwa bertemu langsung pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib didepan swalayan Ramayana Kudus;

b) obat berlogo "Y" warna putih yang diperoleh dari "DONG" dikemas dalam 1 bungkus plastik dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

c) Terdakwa menjual obat berlogo "Y" warna putih tersebut dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) butirnya yang dikemas didalam plastik clip;

d) Obat berlogo "Y" warna putih tersebut dijual kepada orang agar dapat Fly/ bersenang-senang yang salah satunya adalah saksi MUHAMMAD KHOIRUN NUHA sedangkan fungsi/kegunaan obat tersebut digunakan untuk pengobatan orang sakit jiwa;

e) Terdakwa memperjualbelikan obat berlogo "Y" warna putih



setiap harinya rata-rata 20 (dua) puluh bungkus dan penjualan tersebut sudah berjalan sekira 6 (enam) bulan;

f) Hasil penjualan 1 bungkus plastik dengan isi 1000 (seribu) butir yang telah dipaketkan menjadi kemasan 6 butir, Terdakwa memperoleh hasil Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untung Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

g) Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak meliki apotek maupaun toko obat berijin untuk memperjualbelikan obat-obatan dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kewenangan meracik obat;

- bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 252/NOF/2021 tanggal 15 Februari 2021 diperoleh hasil:

- 1) BB 570/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 680 (enam ratus delapan puluh) butir tablet warna putih berlogo Y;
- 2) BB 570/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo Y;

Kesimpulan: kesemuanya adalah Negatif Narkotika/ Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

- bahwa dapat ahli jelaskan tablet berlogo huruf Y tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras, dengan kemasannya memiliki ciri lingkaran merah terdapat tulisan K dan hanya didapat dengan resep dokter di apotek berijin atau instalasi Farmasi Rumah Sakit atau Puskesmas;

- Bahwa obat berlogo "Y" tersebut merupakan obat parkinson yaitu penyakit degenerasi saraf atau penurunan fungsi saraf yang bersifat progresif (berkembang terus) yang umumnya terjadi pada usia lanjut ditandai dengan gangguan gerakan misalnya gemetar, gerakan lambat dan kaku dan ketidak stabilan postur dan memiliki efek samping berupa gangguan pencernaan, glukoma (peningkatan tekanan bola mata), midriasis (mata melotot), retensi urine (berkurangnya jumlah urine), gangguan mental, pada ibu hamil bisa menyebabkan kecatatan pada janin dan berdasarkan penelitian orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Trihexyphenidyl berlebihan akan menimbulkan peningkatan suhu badan, kebingungan, halusinasi, depresi pernapasan dan henti jantung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 13 April 2021 No.Reg.Perk : PDM-16/ JPARA/Enz.2/03/2021 ,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 680 butir obat berloho “Y” warna putih;
 - 4 pack plastik klip merk KP;
 - 1 buah kaleng bekas wafer nissin warna coklat;
 - 1 buah Hp merk realme warna hitam beserta kartunya;
 - 5 (lima) butir obat berloho “Y” warna putih;dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);dinyatakan dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 27 April 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR”** dalam dakwaan Kesatu;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 680 (enam ratus delapan puluh) butir obat berlogo "Y" warna putih;
 - 4 (empat) pack plastik klip merk KP;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas wafer nissin warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam beserta kartunya;
 - 5 (lima) butir obat berlogo "Y" warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid/2021/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid Sus/2021/PN Jpa tanggal 27 April 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2021;
2. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 29 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2021;
3. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Jpa masing-masing tanggal 30 April 2021, yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca secara cermat seluruh berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, Barang Bukti, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pembelaan dari Terdakwa, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 37/Pid.Sus/2021/PN Jpa, tanggal 27 April 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, Penuntut Umum tidak menerimanya dan telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa adapun maksud Penuntut Umum mengajukan Banding agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku Judex Cafatie dapat memeriksa ulang perkara A quo dan memutus sebagaimana yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan dipertegas lagi dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara;
2. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Jpa tanggal 27 April 2021 atas nama Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Martono (Alm).
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Martono (Alm), sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM- 16/JPARA/Enz.2/03/2021 tanggal 13 April 2021 yaitu :

1). Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUROSO bin SENEN MANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG



2).Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Marto (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayarnya denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3).Menetapkan barang bukti berupa:

- 680 butir obat berlogo "Y" warna putih;
- 4 pack plastic klip merk KP;
- 1 buah kaleng bekas wafer nissin warna coklat;
- 1 buah HP merk realme warna hitam beserta kartunya;
- 5 (lima) butir obat berlogo "Y" warna putih;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4). Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Menimbang, bahwa adapun Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara a quo sebagaimana tersebut dibawah ini:

1) Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud telah mengambil alih seluruh analisa juridis yang telah diuraikan Penuntut Umum, yang menyatakan Terdakwa Bambang Suroso bin Semen Manto (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 197 Undang- undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2) Bahwa Pasal 197 Undang- undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00-(satu miliar lima ratus juta rupiah);

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG



3) Bahwa Putusan Majelis Hakim menghukum Terdakwa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

4) Bahwa pembuat Undang- undang sangat memperhatikan (concern) terhadap penyalah gunaan obat yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang tercantum dalam pertimbangan poin Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan menyatakan bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara,dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara, sehingga sudah sepantasnya kita selaku penegak hukum sudah semestinya mendukung niat baik pembuat undang-undang;

5) Bahwa Terdakwa tidak tamat SMP sehingga sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasi secara serampangan/ asal asalan mengedarkan sediaan farmasih yang mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk daftar obat keras;

6) Bahwa tablet berlogo "Y" mengandung Thihexyphenidyl merupakan obat Parkinson yaitu penyakit degenerative atau penurunan fungsi saraf;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding selengkapnya termuat dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dalam Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan Banding, maka Majelis Hakim Tinggi harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tersebut berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu: salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta Hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian.

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca secara cermat dan saksama pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum, menurut Majelis Hakim Tinggi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada legal reasoning yang merupakan bagian dari putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat, oleh karena itu, Majelis Hakim Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tersebut sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini, ditingkat Banding; Akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Pidana yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dengan alasan walaupun Hukuman Pidana Penjara bukanlah ajang balas dendam, melainkan juga berfungsi sebagai tujuan pembinaan dan pendidikan bagi terdakwa, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa perlu untuk ditambah; sehingga jika terdakwa setelah selesai menjalani pidana nanti diharapkan akan merubah sikap dan perilakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tinggi akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Jpa, tanggal 27 April 2021, sekedar tentang pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu amar lengkapnya akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dan juga telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri didalam memutus Perkara Pidana Nomor : 37/Pid.Sus/2021/PN.Jpa, tanggal 27 April 2021, atas nama Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm) ditingkat Banding, maka beralasan hukum putusan A quo haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar tentang Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan maka hukuman yang akan dijatuhkan nanti kepada diri terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang sementara dijalannya, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi untuk memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ,Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana,Undang – Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang – Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Undang – Undang dan peraturan –peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI ;

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 37/Pis.Sus/2021/PN.Jpa tanggal 27 April 2021 dengan perbaikan sekedar penjatuhan pidana, sehingga Amar Lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1). Menyatakan Terdakwa Bambang Suroso Bin Senen Manto (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR” dalam dakwaan kesatu;
 - 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4). Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG



- 5). Menetapkan barang bukti berupa :
- 680 (enam ratus delapan puluh) butir obat berlogo “Y” warna putih;
 - 4 (empat) pak plastic klip merk KP;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas wafer nissin warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam beserta kartunya;
 - 5 (lima) butir obat berlogo “Y” warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

- 6). Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 19 Mei 2021 oleh Kami Bernadus William Charles Ndaumanu, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hartadi, S.H.,M.H dan Hj. Sri Wahyuni, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 24 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Nining Rochati, S.H., Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hartadi, S.H.,M.H.

B.W. Charles Ndaumanu, S.H.,M.H.

Ttd.

Hj. Sri Wahyuni S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Nining Rochati, S.H.

Hal.15 dari 14 hal. Putusan Nomor 241/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)